



PUTUSAN

Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 05 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Heru Eko Marwoto, S.H., M.M., C.Me., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Heru Eko Marwoto, S.H., M.M., & Partners" yang beralamat di Jalan Salak III RT 003 RW 006 Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam Register Surat Kuasa Nomor 621/SKK/2023/PA.Wng tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK CXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXanyar 28 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXXanyar Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng pada hari itu juga, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten. Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 16 Juni 2008, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat bertempat tinggal di: XXXXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXXXXanyar kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXX, Laki-laki Lahir di XXXXXXXXXXXXanyar, 22 Februari 2013 SeXXXXXXXXXXXX ikut Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pada Pertengahan tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat memukul kepala dan juga menusuk perut Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan kepada kepolisian atas kejadian tersebut.
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras.
 - c. Tergugat bersifat tempramen jika Tergugat setelah minum-minuman keras.
5. Bahwa puncaknya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2023 yaitu Tergugat melakukan pemukulan, di injak dan ditendang kepada

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Penggugat sehingga. Sehingga pulang ke rumah orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di atas sampai seXXXXXXXXXX kurang lebih 1 (satu) minggu.

6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat belum ada yang berupaya untuk menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (a) serta Yurisprudensi yang masih berlaku.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat*), oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;**)

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Laki-laki Lahir di XXXXXXXXXXXXanyar, 22 Februari 2013. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak Tersebut
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, Agung Setiawan, S.Sy., S.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Desember 2023, upaya damai tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dari tuntutan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX(laki-laki) lahir di XXXXXXXXXXanyar tanggal 22 Februari 2013 (umur 10 tahun) berada dalam hak hadhanah/asuhan Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak hingga anak tersebut dewasa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
4. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
5. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonogiri ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang identitas Tergugat dan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita tentang pernikahan benar;
3. Bahwa posita tentang tempat tinggal setelah menikah tidak benar, yang benar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun lamanya, lalu pindah ke rumah sendiri, namun masih pada alamat yang sama;
4. Bahwa posita tentang anak tidak benar, yang benar anak tersebut bukan anak kandung Tergugat dengan Penggugat, melainkan anak angkat, namanya XXXXXXXXXX, dan Tergugat lupa nama orang tua kandungnya yang dari Salatiga;
5. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat, tetapi tidak menusuk perut Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat minum alkohol, tetapi hanya sebagai jamu kuat saja dan tidak sampai menyebabkan mabuk;
8. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat tempramen setelah minum minuman keras, karena sama sekali tidak ada efek seperti itu;
9. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pemukulan dan menginjak serta menendang Penggugat, karena Tergugat hanya menyentuh fisik Penggugat dengan kaki yang dialasi sepatu;
10. Bahwa benar pihak orang tua belum mendamaikan Tergugat dan Penggugat, karena pada waktu Tergugat bersama orang tua Tergugat dan kepala dusun datang ke rumah orang tua Penggugat, justru ada penolakan dari pihak orang tua Penggugat;
11. Bahwa posita nomor 7 tidak benar;
12. Bahwa posita nomor 8 tidak benar;
13. Bahwa persoalan tempat tinggal anak dan siapa yang mengasuhnya tidak menjadi permasalahan, Tergugat hanya meminta kesempatan untuk dapat bertemu anak tersebut sewaktu-waktu;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa posita nomor 10 adalah benar;

15. Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan bercerai dari Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan rukun dengan Penggugat, serta Tergugat mohon ditolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 18 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan tetap pada dalil – dalil gugatan perceraian dan hak asuh anak dan menolak dalil – dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, meskipun terdapat bantahan dari Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap jawaban dari Tergugat pada point 1 yang intinya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga penggugat karena untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon sumai, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap jawaban Tergugat pada point 2 karena kalimat tersebut terutama pada “semua itu tidak akan tercapai tanpa isteri saya” hanyalah bentuk sebuah kata – kata manis yang sudah terlambat penyampaiannya;
4. Bahwa Penggugat mengakui akan adanya anak yang bernama XXXXXXXXXXakan tetapi yang benar adalah XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXkarena yang benar memang bukan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat melainkan anak yang kami pungut dari anak seorang ayah bernama XXXXXXXXXXdan ibu bernama XXXXXXXXXXakan tetapi menolak dengan tegas atas jawaban Tergugat pada point 3 karena Tergugat telah menyatakan sudah menganggap darah dagingnya sendiri akan tetapi tega melakukan pemukulan terhadap Tergugat dihadapan anak tersebut yang semestinya untuk dilakukan yang akan membuat psikis anak jadi tergoyah;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas jawaban Tergugat pada point 4 yang pada intinya Tergugat pada tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat membikin semua perubahan pada sifat Tergugat serta adanya pihak ketiga, hal tersebut tidak benar justru karena sifat Tergugat yang tempramen.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas jawaban Tergugat pada point 4 huruf a yang menyatakan Tergugat tidak menusuk karena saat itu tidak membawa pisau, yang sebenarnya adalah Tergugat menusuk dan membawa pisau sehingga perut Penggugat sedikit robek, sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polres XXXXXXXXXXanyar dengan Surat Tanda Terima Laporan/pengaduan No. XXXXXXXXXX/Reskrim, tanggal 22 November Tahun 2023;

7. Bahwa atas jawaban Tergugat pada point 5 Penggugat pergi karena trauma atas perilaku Tergugat dan membela diri serta menghindari agar tidak terjadi yang tidak Penggugat inginkan;

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada point 6 yang menyatakan bahwa ayah dari Penggugat (mertua Tergugat) dan kakak Tergugat (kakak Ipar Tergugat) mengusir Tergugat, walaupun itu terjadi karena ulah Penggugat yang ingin memaksakan kehendak untuk bersama Penggugat dan anaknya, akan tetapi perbuatannya telah terlambat karena Penggugat sudah trauma;

9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada point 7 karena jawaban Tergugat tersebut hanya sebagai bentuk perilaku Tergugat yang pandai mengolah kata dan tidak ada bukti yang nyata;

10. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point 8 karena sudah berulang kali pernyataan seperti itu disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi hal tersebut hanya sebuah pernyataan yang tidak pernah ada wujudnya, sehingga Penggugat merasa hidupnya tidak tenang apabila bersama Tergugat;

11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas jawaban Tergugat pada point 9 yang menyatakan memohon hak asuh anak berada pada Penggugat, karena pertimbangannya :

Bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan berbunyi , dalam hal terjadinya perceraian :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa faktanya anak yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX yang sudah Penggugat anggap sebagai anak kandung sendiri tersebut berusia 10 Tahun, sehingga jelas – jelas hak asuh anak jatuh pada Ibu yaitu Penggugat;

12. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat pada point 10 karena itu dilakukan hanya Penggugat berkeinginan agar anak XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tidak terganggu psikis nya;

13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas jawaban yang termasuk juga pada point 10 yang meragukan adanya kemungkinan tidak terawatnya anak XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tersebut hanya sebuah alasan belaka, padahal jelas sebagaimana pasal 105 KHI pada hurup c “ biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, berarti pernyataan Tergugat tersebut akan lepas tanggung jawab sebagai seorang ayah;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut di atas, Pemggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : XXXXXXXXXX bin XXXXXX, yang lahir di XXXXXXXXXX anyar pada tanggal 22 – 02 – 2013, jenis kelamin laki-laki menjadi hak Penggugat yaitu XXXXXXXXXX binti SUXXXXXXX MADI;
4. Membebaskan biaya ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Apabila Majelis Hakim Berkehendak lain mohon menetapkan perkara ini dengan seadil – adilnya (*ex acquo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Sebelum menjawab semua tuntutan dan tuduhan yang ditulis oleh Penggugat lewat pengacara hukum, sebenarnya dengan sejujur-jujurnya Tergugat tidak ingin berdebat ataupun membela diri apa lagi membuka kekurangan-kekurangan pada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena itu semua adalah aib yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat jaga. Tetapi mohon maaf karena memang ini sebuah tugas yang harus Tergugat kerjakan maka terpaksa Tergugat harus menjawab walaupun jawaban Tergugat ini nanti juga tidak menjawab walaupun jawaban Tergugat ini nanti juga tidak akan diterima oleh pihak Penggugat;
2. Kenapa di sini bukan asal permasalahan dulu yang dibahas biar semua jelas, kepada justru langsung pembelaan yang diutamakan. Mohon maaf kepada Yang Mulia Bapak Hakim saya sedikit bercerita tentang kejadian pada bulan November yang lalu, waktu itu Tergugat beristirahat setelah bekerja. Tergugat beristirahat di halaman bersama teman Tergugat, tiba-tiba Penggugat marah-marah tanpa sebab yang jelas, Penggugat salah paham dan di situ Tergugat kaget dan Tergugat langsung bertanya dan menjelaskan, akan tetapi Penggugat tidak bisa menerima juga tidak meminta maaf akhirnya kejadian cekcok dan berakhir di Pengadilan Agama ini dalam mediasi, Tergugat sudah menjelaskan kepada bapak mediator bahwa semua cekcok yang terjadi Penggugat yang memulai dan diakui oleh Penggugat, itu juga disaksikan oleh Beliau Bapak Kuasa Hukum Penggugat, sebenarnya di situ sudah ada jalan bahwa Tergugat dan Penggugat bisa memperbaiki kesalahan juga kekurangan masing-masing demi anak Tergugat dan Penggugat untuk Tergugat dan Penggugat rujuk kembali;
3. Tergugat memang bukan siapa-siapa tanpa Penggugat, itu memang benar dan nyata. Kenyataannya Tergugat tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa Penggugat dan anak, ini bukan pemanis

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



ataupun rayuan dan dari sini sudah terlihat jelas bahwa Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban tanpa didampingi Penggugat dan anak;

4. Bahwa manusia tidak akan luput dari kesalahan ataupun kelalaian dalam menulis ataupun mengucapkan kata-kata, suatu contoh di gugatan sebelumnya pada poin 2 Penggugat mengakui tinggal di rumah Penggugat di, Kab. XXXXXXXXXXanyar, padahal yang benar adalah rumah Tergugat. Apa Tergugat memperlmasalahkan hal tersebut?;

5. Sebenarnya kalau Tergugat dan Penggugat saling terbuka dan saling jujur, di sini semua itu tidak perlu diperdebatkan atau mencari kebenaran masing-masing, Penggugat juga tahu sebelum tahun 2021 perilaku Tergugat bagaimana? dan setelah tahun 2021 perilaku Tergugat bagaimana?. Cukup Tergugat dan Penggugat saling mengakui dan saling introspeksi diri dan Tergugat juga tidak pernah membahas tentang detailnya, yang pasti Tergugat selalu memaafkan;

6. Tergugat megankui telah terjadi cekcok di bulan November tahun 2023, itu Tergugat khilaf akhirnya di bulan itu terjadi pemukulan yang membuat luka di jidat Penggugat, saat itu Tergugat memukul dan tidak menusuk, karena itu Tergugat tidak memegang pisau, melainkan memegang hp. Selang beberapa saat kemudian, kakak Tergugat datang dan meleraikan untuk tidak cekcok lagi dan Tergugat sangat menyesal juga merasa bersalah karena telah melukai jidat Penggugat. Paginya Penggugat pergi dari rumah dengan luka di jidat karena kekhilafan Tergugat, langsung Tergugat cari dan telpon Penggugat bilang baru di rumah sakit akan Tergugat susul, tetapi Penggugat tidak mau dan setelah itu tidak bisa dihubungi kembali. Besoknya lagi, Penggugat baru bisa dihubungi kembali, Penggugat bilang katanya sedang melaporkan Tergugat atas tindakan KDRT dan Tergugat juga pasrah dan bilan tidak apa-apa sambil membujuk untuk pulang. Pada awalnya Penggugat mau dan bersedia untuk dijemput pulang di Polres. Akhirnya, Tergugat datang ke Polres bersama bapak kepala desa, akan tetapi Penggugat tidak ada dan tidak bisa dihubungi, Tergugat berusaha bertanya kepada petugas di Polres, tetapi tidak ada yang tahu;

7. Pada tanggal 5 Desember yang lalu, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan memaksa, tetapi Tergugat memohon. Di sana jelas-

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



jelas bapak dan kakak Penggugat mengancam menggunakan celurit dan golok, lalu mengusir Tergugat untuk pergi. Jika semua ini diakui oleh keluarga Penggugat pun, Tergugat juga tidak akan menuntut apa-apa, begitu juga ibu, kakak, dan pak kados, mereka semua telah memaafkan dan melupakan semua kejadian di saat itu. Walaupun saat ini belum ada niat baik dari keluarga Penggugat dengan kejadian itu;

8. Tergugat mengakui kalau pandai mengolah kata dan berhati-hati dalam berbicara karena Tergugat tidak mau melukai perasaan orang lain, akan tetapi Tergugat juga memiliki kekurangan, Tergugat tidak pandai bersilat lidah untuk membela diri;

9. Tergugat mengakui sering cekcok, akan tetapi Tergugat tidak pernah memulai dulu dan Tergugat selalu meminta maaf setelah itu, karena Tergugat tidak pernah menganggap dirinya orang yang paling benar dan selalu berusaha untuk merubah diri untuk jadi lebih baik. Biarpun itu tidak pernah dipercaya;

10. Sebelumnya Tergugat mohon maaf karena keterbatasan ilmu agama yang sangat minim sekali karena Tergugat merasa belum bisa menjadi orang yang sempurna dalam beragama, akan tetapi Tergugat sangat takut akan hak asuh untuk anak. Karena Tergugat tidak ingin menambah dosa dan berdosa karena telah merelakan anak dan dengan penuh pertimbangan Penggugat belum mapan dan pada akhirnya akan menambah beban orang tua, maka dari itu Tergugat mohon dengan hormat izinkan Tergugat untuk mengasuh dan membahagiakan putra Tergugat dan Penggugat, terlebih lagi akan sangat bahagia jika Penggugat mau ikut dibahagiakan bersama-sama lagi;

11. Dengan semua masalah yang sedang Tergugat dan Penggugat alami di rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Jujur Tergugat sangat khawatir dan prihatin karena saat ini anak Tergugat dan Penggugat juga pasti sangat sedih, tapi apa daya masih anak-anak belum bisa berbuat apa-apa, akan tetapi Tergugat yakin dan percaya kalau anak Tergugat dan Penggugat juga sangat menginginkan agar Tergugat dan Penggugat bertiga bisa berkumpul lagi. Semoga tidak akan terganggu psikisnya karena tertekan dengan keadaan tidak bisa menjalankan aktivitas anak sebagaimana mestinya, justru sebaliknya



malah menanggung semua kesedihan yang diakibatkan oleh keegoisan kedua orang tuanya;

12. Penggugat sangat mengenal dan tau akan sifat Tergugat, apakah suaminya seorang pengecut yang akan lari atau kabur dari semua tanggung jawab Tergugat percaya dan yakin, ini tidak keluar dari dalam hatinya Penggugat;

13. Tergugat dengan gugatan ini akhirnya sering melihat dan mengikuti persidangan, dari situ akhirnya bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga. Seandainya semua orang mau saling memaklumi juga saling memaafkan tidak akan terjadi suatu perceraian dan akhirnya anak juga akan bahagia dan tidak menjadi korban. Seandainya Tergugat dan Penggugat tidak saling egosi dan saling mau mengalah demi kebahagiaan dan masa depan anak, Tergugat dan Penggugat bisa rujuk kembali. Kita semua tahu bahwa perceraian itu dosa dan dilarang oleh agama. Oleh karena itu, Tergugat memohon dengan sangat untuk rujuk kembali apapun persyaratannya;

Semua keterangan yang Tergugat berikan di atas adalah kebenaran yang selama ini Tergugat alami selama Tergugat dan Penggugat hidup berumah tangga. Tergugat mohon jangan sampai ada pihak ketiga yang mencampuri rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Tergugat mohon dengan sangat kepada Majelis Pengadilan Agama Wonogiri supaya mengabulkan permohonan Tergugat untuk menolak gugatan cerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 15 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXanyar, Jawa Tengah, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda (P.2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXXanyar, Jawa Tengah, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor AL XXXX, tanggal 13 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXXanyar, Jawa Tengah, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor XXXXXXXXXXXXanyar, Jawa Tengah, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda (P.6);

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXYanyar, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga rumah dari Penggugat dan Tergugat saat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 yang lalu di Wonogiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah Tergugat di Kurahan, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXanyar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga bertahan 15 tahun dalam keadaan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat memiliki anak angkat/adopsi yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa seXXXXXXXXXX, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa ia dan Tergugat habis bertengkar;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa ia diperlakukan dengan kasar oleh Tergugat, sebab Tergugat sering minum minuman keras dan suka

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah dan saat bertengkar tersebut, Tergugat dalam kondisi yang mabuk;

- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, namun saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, namun saksi melihat bekasnya di kaki dan tangan serta pelipis Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menjenguk anak atau tidak, dan setuju saksi Penggugat tidak menghalangi akses terhadap anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun saja dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya membenarkannya dan Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan beberapa sanggahan, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan haknya untuk bertemu dengan anak dihalang-halangi oleh Penggugat;
 - Tergugat meminta agar bisa menemui anak sewaktu-waktu dan jangan dihalang-halangi;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXXanyar, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah sebagai tetangga rumah dari Penggugat dan Tergugat saat tinggal di XXXXXXXXXX;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu di Wonogiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah Tergugat di Kurahan, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXanyar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat memiliki anak angkat/adopsi yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa seXXXXXXXXXX, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, keduanya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX, Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan Polisi dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih rukun, tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk;



Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya membenarkannya dan Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, , Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat, kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, tetapi mereka memiliki satu orang anak angkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXanyar, Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah terakhir kali Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2023, pada pagi hari, Penggugat telpon kepada saksi katanya Penggugat dipukul oleh Tergugat, lalu saksi menjemput Penggugat di kanor Polsek XXXXXXXXXX, lalu saksi dan Penggugat melaporkan kejadian pemukulan di Polres XXXXXXXXXXanyar, setelah itu Penggugat bersama saksi pulang ke Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2023 tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Wonogiri, sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama di XXXXXXXXXXanyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, Tergugat sudah mendatangi Penggugat di Wonogiri untuk meminta maaf dan Penggugat serta orang tua sudah memaafkan Tergugat, namun untuk rukun kembali sebagai sebuah rumah tangga, saksi dan pihak keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat, sebagai pihak yang menjalani;
- Bahwa Tergugat pernah menjenguk dan menemui anak di luar rumah;
- Bahwa saksi menjamin bahwa sepanjang Tergugat beritikad baik, maka Penggugat tidak akan menghalangi atau mempersulit akses Tergugat untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi belum membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, saksi menyerahkan kepada yang menjalani;

Bahwa terhadap keterangan saksi 3 Penggugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan atas pertanyaan tersebut, saksi memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Tergugat minum minuman keras atau mabuk, tetapi saksi mendapat informasi dari Penggugat, bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan saksi pernah mencium bau alkohol saat berjumpa dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi 3 Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan beberapa sanggahan, sebagai berikut:

- Bahwa tentang mabuk tidak benar, Tergugat akui memang minum alkohol, tetapi itu hanya sebagai jamu dan tidak sampai mabuk;
- Tentang akses bertemu anak, Tergugat merasa masih dipersulit;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatkan cukup dengan alat-alat bukti dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Hasil cetakan dari tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat yang terdiri dari 13 lembar, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda (T.1);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang tanaman hias, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXanyar, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan juga mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai teman Tergugat dan juga sebagai rekan bisnis;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat berbeda desa, tetapi saksi sering berkunjung ke rumah bersama Tergugat dan Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar adanya pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, tetapi saksi melihat hubungan antara Tergugat dengan Penggugat terlihat kaku dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengakui pernah minum minuman keras bersama dengan Tergugat, tetapi tidak mabuk;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat telah pergi dari rumah bersama dan pulang ke Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pisah dengan Penggugat, tetapi pernah ada kejadian di rumah yang ditempati

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat dengan Penggugat, bahwa saat itu saksi dan Tergugat pernah menyanyi karaoke bersama di gazebo di peXXXXXXXXXXan rumah dan saat itu Penggugat terlihat tersinggung dengan lagu-lagu yang dinyanyikan, lalu Penggugat ngambek dan mematikan aliran listrik, lalu acara karaoke pun bubar;

- Bahwa anak angkat Tergugat dan Penggugat seXXXXXXXXXX dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan jika Tergugat bingung harus bagaimana menemui anak, sebab katanya Tergugat tidak mengetahui dengan pasti keberadaan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa dan tidak sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa / Kepala Dusun, tempat tinggal di X, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXanyar, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan juga mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dan kepala dusun di lingkungan tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi kepala dusun sejak tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat berjarak sekitar 500 meter;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Kurahan, XXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat belum memiliki keturunan, tapi mereka mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai wiraswasta, memiliki usaha konter pulsa dan juga jual minuman anggur di konter tersebut;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, diantara Tergugat dan Penggugat tidak ada ribu-ribut, tahu-tahu ada kabar mereka akan bercerai;
- Bahwa menurut penuturan Tergugat, bahwa ia telah pisah rumah dengan Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui pisahnya mereka, dan tidak mengetahui kepulangan Penggugat ke Wonogiri, sebab Penggugat tidak pamit;
- Bahwa pada satu setengah bulan yang lalu saksi dilapori oleh Tergugat, katanya rumah tangganya dengan Penggugat tidak rukun, ada masalah dan baru bertengkar, dan saksi diminta untuk mendamaikan masalah rumah tangga mereka, saat itu Tergugat mengatakan, awalnya habis bekerja dan makan siang, dan sewaktu baru ngobrol hubungan teman sama teman, tahu-tahu Penggugat mematikan aliran listrik sambil marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan Penggugat kepada Penggugat ke kantor Polisi;
- Bahwa Tergugat ada niat untuk menemui anak, tetapi oleh pihak Penggugat tidak membolehkan;
- Bahwa Tergugat mengirim nafkah untuk anak sebesar Rp 500.00,- melalui rekening Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke Wonogiri untuk mendampingi Tergugat silaturahmi, dan Tergugat meminta maaf, namun Penggugat tidak menghargai. Waktu itu ayah Penggugat justru mengambil senjata tajam, kakak Penggugat juga mengambil sabit, waktu itu keluarga Penggugat mengusir dan berteriak-teriak minta tolong dan akhirnya tidak jadi titik temu;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan rukun kembali;
- Mohon dikabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga;
- Mohon ditolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan sesuai dengan maksud Pasal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator yang bernama Agung Setiawan, S.Sy., S.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Desember 2023 upaya perdamaian

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan Penggugat sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan terhadap sebagian tuntutan Penggugat yang telah disetujui dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator, serta Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat dan Penggugat dan tentang pernikahan serta rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis karena antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang beralamat di Kaloran RT 002 RW 006 Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri serta belum pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Tergugat, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat selebihnya dibantah dan berklausula oleh Tergugat yaitu, tentang tempat tinggal setelah menikah pada angka 2 dan tentang anak pada angka 3 serta tentang perlakuan Tergugat kepada Penggugat pada angka 5 yang menyebutkan bahwa Tergugat melakukan pemukulan, menginjak dan menendang Penggugat, pada pokoknya menyatakan apa yang disampaikan Penggugat pada poin tersebut tidak benar sebagaimana jawaban Tergugat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*" karenanya meskipun Tergugat secara murni telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.6. Oleh Penggugat telah dimaterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerduta. Bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.6, dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dimana bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk membuktikan identitas Penggugat sebagai bukti kependudukan yang sah dan bukti P.2 yang berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri membuktikan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Lingkungan Kaloran RT 002 RW 006 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa kutipan akta nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2008 dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Wonogiri dan belum putus perkawinannya sehingga mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXanyar, membuktikan bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan hidup bersama di Kabupaten XXXXXXXXXXanyar Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang berupa kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXanyar, membuktikan bahwa XXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXanyar pada tanggal 22 Februari 2013 dan merupakan anak kesatu dari ayah Sularto (Tergugat) dan ibu XXXXXXXXXX (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang berupa Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor XXXXXXXXXXanyar, menerangkan bahwa Suci Budhi Utami binti Sumadi (Penggugat) telah mengadukan peristiwa dugaan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah dengan alamat di Kabupaten XXXXXXXXXXanyar kepada Sat Reskrim Polres XXXXXXXXXXanyar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang secara formil tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), dan telah memberikan keterangan secara terpisah (Vide Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (Vide Pasal 147 HIR), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didasarkan pengetahuannya sendiri (vide Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat dengan tanda T.1 dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa hasil cetakan tangkapan layar percakapan melalui *Whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat sejumlah 13 (tiga belas) lembar yang menerangkan usaha Tergugat dalam rangka untuk meminta bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat, yang mana bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis *non akta*, maka sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung pada penilaian hakim, dan Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus memerlukan bukti lainnya untuk dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti T.1, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu teman sekaligus rekan bisni Tergugat dan tetangga sekaligus Kepala Dusun di tempat tinggal Tergugat, dan kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianut masing-masing, kedua saksi tidak terhalang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan, oleh sebab itu maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi Tergugat secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat (Pasal 172 HIR) tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, yang diketahui atas pengetahuannya sendiri rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis serta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke Wonogiri. Saksi 2 Tergugat pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil serta kedua saksi Tergugat sudah tidak sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat. Maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam *gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dalam perkara a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan pada pokoknya menerangkan kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang telah berpisah serta *antara Tergugat dan Penggugat sudah ada upaya mediasi dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil*, sehingga terhadap bukti saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari Jawab jawaban dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat disertai pengakuan para pihak terhadap alat bukti tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ;
2. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2008 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan bukti P.3;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kabupaten XXXXXXXXXXanyar Jawa Tengah, berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dalam keadaan *ba;da dukhul* namun belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak angkat, berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat dan Tergugat juga sering minum minuman keras, suka marah-marah saat bertengkar, serta Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang sejak bulan November tahun 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, sudah pernah menasehati dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَحُبًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu: (1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus. (3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Majelis bila telah ternyata: (1) Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri. (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama. (5) Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, pihak keluarga telah berupaya merukunkan para pihak, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian selama persidangan berlangsung dan para pihak juga telah mengikuti proses mediasi, namun ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai Tergugat dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap *asertif* (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut, meskipun Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang *sakinah* hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya:

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudahan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau".

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح

ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه

أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram dan Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248, berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya :

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها علمنكر من القول أو الفعل

Artinya :

"Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan".

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1, dan 2, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng



Menimbang, bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai serta dalam keadaan *bakda dukhul*, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian yang sudah diputuskan, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di atas memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan keleluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya:

"Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
(
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tertanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(laki-laki) lahir di XXXXXXXXXXXXanyar tanggal 22 Februari 2013 (umur 10 tahun) berada dalam hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah/asuhan Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut;

3.2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak hingga anak tersebut dewasa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3.3. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

3.4. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

3.5. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonogiri ditanggung oleh Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Hasanuddin, S.Ag., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 270.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)